

A-3.o. Relas Panggilan Ikrar Talak bagi Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya/Kediamannya Dengan Jelas.

RELAAS PANGGILAN
Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.NGJ

Pada hari ini Selasa tanggal 19 September 2023 Saya Liske Irvana Devi, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Nganjuk atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 652/Pdt.G/2023/PA.NGJ Tanggal 23 Agustus 2023

TELAH MEMANGGIL

WIJIATI BINTI SEKAR, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tempat tinggal/kediaman di Dusun Krajan, Rt.05 Rw.02 Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;.

agar datang menghadap di muka sidang pengucapan Ikrar Talak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.NGJ Tanggal 23 Agustus 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap pada :

Hari/Tanggal : Rabu / 27 September 2023
Pukul : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Nganjuk

dalam perkara antara :

RIYANTO BIN JIMAN sebagai Pemohon;

melawan

WIJIATI BINTI SEKAR sebagai Termohon;

Kepada Termohon diberitahukan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya yang sah, Pemohon dapat mengucapkan Ikrar Talak tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya.

Oleh karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBg, panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Nganjuk/Pejabat yang mewakili dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Bupati Nganjuk/Pejabat yang mewakili.

Relas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Bupati Nganjuk/Pejabat yang mewakili. kemudian pada hari itu juga diumumkan dengan menempelkan relas panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nganjuk;

Yang Menerima,
a.n. **BUPATI NGANJUK**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Jurusita Pengganti

Liske Irvana Devi, A.Md